



PUTUSAN
Nomor 3292/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4157/PJ/2016, tanggal 25 November 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PYRAMID PIRANTINDO, beralamat di Komplek Golden Ville, Nomor 88 BN, Jalan Daan Mogot II Duri Kepa-Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Indrawati Sunarno, jabatan Direktur PT Pyramid Pirantindo;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74194/PP/M.IB/16/2016, tanggal 14 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor KEP-604/WPJ.05/2015 tanggal 10 April 2015, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2019



Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00037/207/12/039/14 tanggal 14 April 2014, atas nama PT Pyramid Pirantindo;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74194/PP/M.IB/16/2016, tanggal 14 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-604/WPJ.05/2015 tanggal 10 April 2015, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00037/207/12/039/14 tanggal 14 April 2014, atas nama PT Pyramid Pirantindo, NPWP 02.248.238.4-039.000, Alamat Komplek Golden Ville, Nomor 88 BN, Jalan Daan Mogot II Duri Kepa-Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

DPP PPN :

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN | |
| - ekspor | Rp 0,00 |
| - penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp 0,00 |
| b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | Rp 1.783.869.850,00 |
| Jumlah seluruh penyerahan | Rp 1.783.869.850,00 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri | Rp 0,00 |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | Rp 149.484.921,00 |
| PPN kurang (lebih) dibayar | (Rp 149.484.921,00) |
| Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | Rp 150.166.648,00 |
| PPN yang kurang bayar | Rp 681.727,00 |
| Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP | Rp 681.727,00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp 1.363.454,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Desember 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16



Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74194/PP/M.IB/16/2016 tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74194/PP/M.IB/16/-2016 tanggal 14 September 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-604/WPJ.05/2015 tanggal 10 April 2015, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00037/207/12/039/14 tanggal 14 April 2014, atas nama PT Pyramid Pirantindo, NPWP 02.248.238.4-039.000, Alamat Komplek Golden Ville, Nomor 88 BN, Jalan Daan Mogot II Duri Kepa-Kebon Jeruk, Jakarta Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2019



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 April 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-604/WPJ.05/2015 tanggal 10 April 2015 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00037/207/12/039/14 tanggal 14 April 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.248.238.4-039.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.363.454,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa November 2012 sebesar Rp1.004.244.550,00, yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam



persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa November 2012 sebesar Rp1.004.244.550,00, yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pendapatan yang diperoleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dari pelaksanaan perjanjian dengan TNI AU sebesar Rp10.026.324.750,00 berupa Penyelenggaraan Pelatihan Penerbang Sukhoi SU - 27/30 TNI AU di Rusia Tahun 2012 yang seluruhnya bukan merupakan Objek PPN, sehingga tidak terdapat PPN terutang yang harus dipungut oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 5, 4A Ayat (3) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan



Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp1.363.454,00, dengan perincian sebagai berikut:

DPP PPN :

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

| | | |
|--------------------------------------------------|----|------|
| - ekspor | Rp | 0,00 |
| - penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp | 0,00 |

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

| | |
|----|------------------|
| Rp | 1.783.869.850,00 |
|----|------------------|

Jumlah seluruh penyerahan

| | |
|----|------------------|
| Rp | 1.783.869.850,00 |
|----|------------------|

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri

| | |
|----|------|
| Rp | 0,00 |
|----|------|

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

| | |
|----|----------------|
| Rp | 149.484.921,00 |
|----|----------------|

PPN kurang (lebih) dibayar

| | |
|-----|-----------------|
| (Rp | 149.484.921,00) |
|-----|-----------------|

Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya

| | |
|----|----------------|
| Rp | 150.166.648,00 |
|----|----------------|

PPN yang kurang bayar

| | |
|----|------------|
| Rp | 681.727,00 |
|----|------------|

Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP

| | |
|----|------------|
| Rp | 681.727,00 |
|----|------------|

Jumlah yang masih harus dibayar

| | |
|----|--------------|
| Rp | 1.363.454,00 |
|----|--------------|

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,
M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)